



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 006/Peraturan/SA-UI/2021
TENTANG
NORMA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi telah mencanangkan pengembangan kampus siber sebagai salah satu strategi operasional;
- b. bahwa pengelolaan kampus siber di Universitas Indonesia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan akuntabel kepada sivitas akademika;
- c. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002 Tahun 2017 tentang Norma Pengelolaan Teknologi Informasi di Universitas Indonesia masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Norma Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
 2. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
 3. Surat Tugas Senat Akademik Nomor 017/UN2/SA/OTL.00.00/2019 tentang Pembentukan Panitia Kerja B Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia Tahun 2019;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia 17 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG NORMA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.

3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
5. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan atau program dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
6. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
7. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan piranti lunak komputer untuk mencatat, menyimpan, mengolah, menyebarkan, dan temu kembali informasi.
8. Sistem Informasi yang selanjutnya disingkat SI adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
9. Aplikasi adalah piranti lunak untuk mendukung aktivitas tertentu, baik sebagai bagian dari sebuah sistem informasi, maupun sebagai piranti lunak infrastruktur.
10. Rencana Induk SI dan TI adalah rencana yang meliputi peta jalan SI dan TI dari sebuah organisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan untuk membangun, menentukan jalur dan langkah-langkah untuk bergerak dari situasi SI dan TI saat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan SI dan TI ke depan.
11. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini mencakup catu daya cadangan, koneksi komunikasi, cadangan data, pengendali suhu lingkungan dan sirkulasi udara, pencegah bahaya kebakaran, dan piranti keamanan fisik.
12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan SI dari akses,

penggunaan, penyimpanan, penyebaran, perubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

13. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, keandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
14. Tata Kelola SI dan TI adalah proses untuk memastikan penggunaan SI dan TI secara efektif dan efisien, untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya.
15. Dewan Penasihat SI dan TI Universitas adalah sekumpulan ahli SI dan TI yang memberikan saran kepada UI terkait masalah yang berhubungan dengan SI dan TI Universitas.
16. Auditor TI adalah tenaga ahli yang berkompentensi melakukan pemeriksaan dan evaluasi infrastruktur, kebijakan, dan operasional TI.
17. Unit Pengelola SI dan TI adalah Unit Kerja yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengelola dan mengintegrasikan seluruh pengembangan SI dan TI yang ada di UI.
18. *Big Data* yang selanjutnya disebut Mahadata adalah data yang sangat besar kuantitasnya, banyak tipe atau variasi, berkembang sangat cepat, dan kompleks.
19. Sumber Daya Informasi adalah infrastruktur atau material yang menyediakan konten dan layanan informasi untuk pengguna.
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan SI dan TI di UI dan memberikan kepastian hukum bagi sivitas akademika.

Pasal 3

Norma Pengelolaan SI dan TI bertujuan:

- a. Mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh sivitas akademika dalam pengelolaan SI dan TI;
- b. Mewujudkan pengelolaan SI dan TI yang layak sesuai dengan asas-asas pengelolaan yang baik;
- c. Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi sivitas akademika dalam pengelolaan SI dan TI.

BAB III ASAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

Pengelolaan SI dan TI di UI berasaskan:

- a. kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pengelolaan SI dan TI;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan pengguna dan pengelola SI dan TI;
- c. profesional, yaitu pengelola SI dan TI harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
- d. partisipasi sivitas akademika, yaitu meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam pengelolaan SI dan TI dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan sivitas akademika;
- e. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap sivitas akademika berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- f. akuntabilitas, yaitu proses pengelolaan SI dan TI harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitas dan perlakuan khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yaitu pemberian kemudahan terhadap Peserta Didik tersebut, sehingga tercipta pelayanan yang inklusif;
- h. ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pengelolaan SI dan TI dilakukan sesuai dengan waktu dan standar pengelolaan yang berlaku;

- i. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pengelolaan SI dan TI dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau; dan
- j. kebaruan teknologi, yaitu setiap jenis pengelolaan SI dan TI dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi terkini.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 5

- (1) UI harus menyusun Rencana Induk SI dan TI sebagai dasar dalam penyelenggaraan pembangunan SI dan TI terintegrasi yang berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) SI dan TI terintegrasi yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memfasilitasi penilaian serta pencapaian kinerja dan kegiatan antarkampus di lingkungan UI.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) UI harus memiliki Unit Pengelola SI dan TI yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Unit Kerja tingkat Universitas dan Unit Kerja tingkat Fakultas/Sekolah.
- (3) Setiap Unit Kerja tingkat Fakultas/Sekolah bertanggung jawab terhadap pengelolaan SI dan TI masing-masing, dan berkoordinasi dengan Unit Kerja tingkat Universitas.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan kebijakan Kampus Merdeka, UI harus memiliki Unit Pengelola SI dan TI antar Universitas/Institusi.
- (5) Struktur organisasi dan Tata Kelola SI dan TI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UI memiliki Dewan Penasihat SI dan TI yang beranggotakan tenaga ahli yang

kompeten dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

- (2) Dewan Penasehat SI dan TI melakukan kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) UI harus mempersiapkan tenaga kerja yang berlatar belakang SI dan TI dan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dalam mengoperasikan dan mengelola SI dan TI.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga ahli untuk merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sistem; dan tenaga penunjang untuk membantu kegiatan operasional.

Pasal 9

UI wajib meningkatkan dan mengembangkan:

- a. sumber daya manusia SI dan TI di setiap Unit Kerja yang memiliki dedikasi kerja yang tinggi, jenjang karir fungsional dan tunjangan kinerja, serta integritas yang tinggi;
- b. sistem imbal jasa yang adil untuk para pengelola SI dan TI;
- c. kompetensi pihak yang terkait pada pemanfaatan SI dan TI secara berkala sesuai dengan perkembangan SI dan TI;
- d. sumber daya yang dimiliki untuk membangun kebutuhan SI dan TI.

BAB VII INFRASTRUKTUR

Pasal 10

- (1) UI wajib menyediakan infrastruktur yang mendukung implementasi SI dan TI.
- (2) Infrastruktur yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu yang berlaku, meliputi standar peralatan, standar operasional, standar keamanan, dan standar interoperabilitas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1) UI wajib menyediakan fasilitas Pusat Data dengan sumber daya pendukung yang memenuhi standar operasional.
- (2) Fasilitas Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peremajaan secara tepat waktu dalam rangka memperkuat infrastruktur SI dan TI terpadu yang mampu mengelola dan memanfaatkan Mahadata.

BAB VIII APLIKASI

Pasal 12

- (1) UI harus menjamin aplikasi yang dikembangkan dilengkapi dengan kode sumber dan pendokumenan yang memenuhi syarat sesuai dengan standar pengembangan aplikasi yang berlaku.
- (2) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi di bawah pengawasan Unit Pengelola SI dan TI.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeliharaan berkala sesuai dengan standar pemeliharaan.

Pasal 13

Setiap unit organisasi di lingkungan UI dilarang menggunakan nama domain selain nama domain resmi UI untuk penggunaan aplikasi berbasis web.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 14

UI harus menjamin ketersediaan anggaran operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, perawatan dan peremajaan SI dan TI.

BAB X
AUDIT SI DAN TI

Pasal 15

Pengelolaan Sumber Daya Informasi diaudit secara berkala oleh tim Auditor SI dan TI yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB XI
KEAMANAN SISTEM INFORMASI

Pasal 16

UI harus menjamin:

- a. kerahasiaan, integritas, ketersediaan dan kekinian data yang tersimpan; dan
- b. keamanan SI dan TI memenuhi standar yang berlaku dalam bidang Keamanan Informasi.

BAB XII
KUALITAS LAYANAN

Pasal 17

- (1) UI harus menjamin akses terhadap Sumber Daya Informasi untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akses sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi standar layanan yang ditetapkan.

BAB XIII
ATURAN PENGGUNAAN

Pasal 18

- (1) UI harus memiliki peraturan penggunaan Sumber Daya Informasi yang merujuk pada undang-undang dan peraturan, serta etika penggunaan Sumber Daya Informasi.
- (2) Peraturan penggunaan Sumber Daya Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada setiap pihak yang memanfaatkan SI dan TI.

- (3) Pelanggaran terhadap peraturan penggunaan Sumber Daya Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi.
- (4) Peraturan tentang penggunaan Sumber Daya Informasi ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Peraturan Senat Akademik Nomor 002 Tahun 2017 tentang Norma Pengelolaan Teknologi Informasi di Universitas Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini, diatur dalam Peraturan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (3) Peraturan Senat Akademik tentang Norma Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021
Senat Akademik Universitas Indonesia
Ketua,



 Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil, Ph.D
NIP 195405021979021001